



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jl. Parasamya, Beran Ior, Tridadi Sleman 55511
Telepon. (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemanreg.go.id. E-mail: dikpora@slemanreg.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 361 / Kpts / 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan ijin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat dari " PKBM GLONDONG", no : 04/IJIN/PKBMGLND/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 tentang permohonan izin operasional.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 PKBM tersebut dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Non Formal.
b. Bawa izin operasional penyelenggaraan PKBM tersebut dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129a / U / 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2011, tentang Uraian Tugas, Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat dari :

Nama Lembaga : **PKBM GLONDONG**
Program Pendidikan : Pendidikan Paket C
Tahap : Izin Operasional 2 Tahun
Alamat : Plosokuning V RT 24 RW 10
Kalurahan : Minomartani
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten : Sleman
Pimpinan : Rr. Umi Zubaidah, S.Pd

KEDUA : Izin operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018

KETIGA : Lembaga tersebut berkewajiban :

1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang ditetapkan;
4. mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : **11 OCT 2016**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,

dan Olahraga

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLAHARGA

ARIF HARYONO, SH

SLEMAN
Pemimpin Utama Muda, IV / c
NIP 19600928 198803 1 006

